

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

I. PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
Transfer Ke Daerah	513.260,4	573.703,1	602.373,4	663.577,5	706.339,3	706.162,6
Dana Perimbangan	498.311,4	555.747,3	583.045,9	639.765,7	678.596,0	676.603,0
Dana Transfer Umum	399.602,3	445.158,3	430.941,2	475.895,8	493.959,5	490.714,9
Dana Bagi Hasil	88.463,1	103.939,0	78.053,4	90.534,9	95.377,2	89.225,3
Dana Alokasi Umum	311.139,3	341.219,3	352.887,8	385.360,8	398.582,3	401.489,6
Dana Transfer Khusus	98.709,0	110.589,0	152.104,7	163.869,9	184.636,5	185.888,1
Dana Alokasi Khusus Fisik	30.752,4	31.894,5	54.877,2	75.207,5	69.531,5	62.436,3
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	67.956,6	78.694,6	97.227,5	88.662,4	115.105,0	123.451,8
Dana Insentif Daerah	1.387,8	1.387,8	1.664,5	5.000,0	7.500,0	8.500,0
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	13.561,3	16.567,9	17.663,0	18.811,9	20.243,3	21.059,6
Dana Desa			20.766,2	46.679,3	60.000,0	60.000,0

Sumber: Nota Keuangan 2018

Sejak Tahun 2013, Dana Transfer Ke Daerah Senantiasa Mengalami Peningkatan. Pada APBN 2018 Transfer Ke Daerah dianggarkan sebesar Rp706.162,6 miliar. Sementara Dana Desa Meningkat hampir 3 kali lipat dari Tahun 2015 menjadi sebesar Rp60.000 miliar.

Penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, Serta Dana Desa

II. KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018

Kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2018 mencakup sebagai berikut:

Arah Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2018

Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L)

Memperbaiki pengelolaan dana transfer umum (DTU), melalui: a. Pengalokasian dana bagi hasil (DBH) berdasarkan perubahan kewenangan daerah, penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, dan optimalisasi penggunaan DBH; b. Pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang bersifat dinamis yang dapat disesuaikan dengan perubahan PDN neto pada APBN perubahan; c. Pemberian afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot variabel luas wilayah laut hingga 100 persen dalam perhitungan alokasi DAU; dan d. Pengaturan penggunaan minimal 25 persen dari DTU untuk belanja infrastruktur.

Memperbaiki pengelolaan dana transfer khusus (DTK), melalui: a. Pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) fisik yang lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan layanan dasar publik antardaerah; b. Pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based) dan prioritas nasional, dengan memperkuat sinergi antarbidang, antarprogram, antardaerah dan antarsumber pendanaan; c. Pengalokasian DAK nonfisik yang lebih tepat sasaran, guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin terjangkau; d. Penguatan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output kegiatan

Melakukan reformulasi pengalokasian dana insentif daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam transfer ke daerah dan dana desa melalui peningkatan alokasi dan penajaman kriteria pengalokasian DID;

Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta;

Melakukan reformulasi pengalokasian dana desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan dengan memberikan afirmasi bagi desa di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, guna peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

III. DANA BAGI HASIL (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp89.225,3 miliar, atau turun sebesar Rp6.151,9 miliar dari tahun sebelumnya. Penurunan DBH tersebut terutama disebabkan karena pada tahun 2017 alokasi DBH relatif besar, selain mencakup alokasi DBH yang bersifat reguler juga mencakup alokasi kurang bayar DBH yang jumlahnya cukup besar yang dianggarkan berdasarkan hasil audit BPK.




Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan.

Salah satu kebijakan dalam rangka Meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, dengan menghapuskan pembatasan penggunaan sebesar 0,5 persen dari DBH SDA minyak dan gas Bumi yang semula hanya untuk bidang pendidikan menjadi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah (*block grant*).

IV. DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Tahun 2018, Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sebesar Rp401.489,6 miliar meningkat sebesar Rp2.907,3 miliar dari APABNP 2017. Peningkatan anggaran DAU tersebut dengan memerhatikan arah kebijakan DAU dan target Penerimaan dalam negeri (PDN) neto



Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain :

Pagu yang bersifat dinamis

- Pengalokasian DAU bersifat dinamis, sehingga besaran DAU perdaerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN Neto. Hal ini akan berimplikasi terhadap besaran alokasi DAU pada APBNP dan APBDP

Bobot wilayah laut menjadi 100%;

- Mulai tahun 2018 Pemerintah berencana menambah dana transfer untuk daerah kepulauan, yakni dengan menaikkan bobot luas wilayah laut dalam perhitungan DAU dari 45-50 persen menjadi 100 persen

PENYALURAN DBH DAN/ATAU SECARA NON TUNAI

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penganggaran dan penyaluran TKDD, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan salah satunya melalui kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) secara non tunai.

Berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.07/2017 sebagaimana pengganti PMK Nomor 93/PMK.07/2016 yang merupakan amanat pasal 15 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU

dalam Bentuk Nontunai, menjelaskan bahwa penyaluran anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai.

Bagi daerah yang Memiliki uang kas dan / atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dilakukan koversi penyaluran DBH dan/atau DAU Dalam bentuk nontunai, dimana Kementerian Keuangan mengkonversi Dana Bagi Hasil (DBH) dari APBN yang selama ini ditransfer langsung ke kas daerah ke dalam bentuk nontunai, yakni melalui Surat Berharga Negara (SBN). Konversi DBH dalam bentuk nontunai tersebut dilakukan melalui penerbitan SBN yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap dalam setahun yaitu Tahap pertama dilakukan paling lambat tanggal 7 bulan April, sedangkan tahap kedua dilakukan paling lambat pada tanggal 7 bulan Juli. SBN tersebut tidak dapat diperdagangkan dan berlaku selama 3 bulan.

Konversi penyaluran dalam bentuk SBN tersebut dilakukan bertujuan untuk

- a. mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif;
- b. mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu; dan
- c. mengurangi uang di bank kas dan/atau simpanan pemerintah daerah dalam jumlah tidak wajar.


Kewajiban pemerintah daerah menyampaikan data bulanan, paling lambat tanggal 20 setelah bulan berkenaan. Apabila daerah tidak menyampaikan data tepat waktu, maka penyaluran DBH tahap berkenaan atau penyaluran DAU bulan berikutnya ditunda paling tinggi sebesar 50%

25% DANA TRANSFER UMUM UNTUK BELANJA INFRASTRUKTUR

Dana transfer umum bersifat *block grant*, yang terdiri atas DBH dan DAU dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan dana transfer umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, maka ditentukan minimal 25 persen dari dana transfer umum digunakan untuk mendanai belanja infrastruktur.

V. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp62.436,3 miliar. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pada tahun 2018, jenis dan ruang lingkup kegiatan DAK fisik disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional dengan memperhatikan prinsip *money follow program*.




Dalam periode tahun 2013-2017, banyak terjadi perubahan kebijakan dalam pengalokasian DAK Fisik. Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah perubahan mekanisme pengalokasian DAK Fisik yang sebelumnya pada tahun 2013-2015 lebih banyak bersifat *top-down*, kemudian pada tahun 2016 dirubah melalui mekanisme *botom-up*. Sebelumnya, pengalokasian DAK Fisik sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Pada tahun 2016, pengalokasian DAK Fisik dilaksanakan dengan mekanisme *proposal based*, yaitu melalui mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat.

KEBIJAKAN ALOKASI DAK FISIK

VI. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBN 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp123.451,8 miliar. Peningkatan tersebut digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.




Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik telah mengalami berbagai perubahan kebijakan, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sarasannya. Cakupan DAK Nonfisik antara lain, belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah PNSD, peningkatan kapasitas operasi, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pelayanan administrasi kependudukan.

VII. DANA OTSUS, DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR, DAN DANA KEISTIMEWAAN DIY


Alokasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, serta Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 sebesar Rp20.059,6 miliar yang terdiri dari: (1) dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8.029,8 miliar; (2) dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp8.029,8 miliar; dan (3) dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.000,0 miliar. Alokasi tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.

ALOKASI DANA OTSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR, SERTA DANA KEISTIMEWAAN DIY (RP MILIAR)



VIII. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2018 ditetapkan Rp8.500 miliar meningkat dari APBNP 2017 sebesar Rp7.500. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.



Penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah(DID) berdasarkan beberapa indikator tertentu, yaitu pengelolaan keuangan daerah (e-budgeting, e-planning dan e-procurement), pelayanan dasar publik (seperti gizi buruk), dan ekonomi kesejahteraan (seperti pengentasan kemiskinan).

IX. DANA DESA

Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar Rp60.000 triliun sama seperti anggaran APBNP tahun 2017. Dalam pengalokasian Dana Desa formula dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, melalui: pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan pemeberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin.



Saat ini Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memasuki tahun ketiga. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan UU tersebut, pemerintah telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Desa tahun 2015, dengan merevisi regulasi teknis berupa peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang akan diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas kementerian/lembaga yang terkait dengan desa, Pemda provinsi, Pemda kabupaten/kota dan juga aparat desa. Pada tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang

kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, yang telah mengalami penyempurnaan, terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan kebijakan terutama dikaitkan dengan masalah penyaluran Dana Desa dengan melakukan penyederhanaan ketentuan penyaluran semula tiga tahap menjadi dua tahap dan penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan, serta penyaluran Dana Desa melalui 171 KPPN di daerah. Adapun tujuan dari penyederhanaan ketentuan penyaluran dimaksud agar Dana Desa bisa segera diterima dan digunakan di desa, memotivasi desa melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal. Sedangkan pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat *governance* dan akuntabilitas Dana Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa	Prioritas Pelaksanaan
Pembangunan Desa	Tenaga kerja setempat
Pemberdayaan Masyarakat	Bahan baku lokal
	Swakelola

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekarang dilakukan oleh KPPN di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, serta nalisis kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

UU APBN dan NOTA KEUANGAN 2018

PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa